

PENETAPAN-LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 304 TAHUN 2023, 26 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 304 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1621.
  - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 November 2023.
- Lampiran 22 hlm